



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 C Slawi 52417
Telp. (0283) 491644 – 491674 Fax. (0283) 491674

Slawi, 26 April 2019

Kepada

Yth. 1. Kepala Dinas PM&PTSP
Kabupaten Tegal

di –
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 440/1048 /2019

NO	Uraian Surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas Margasari (terlampir)	1 lembar	Dikirim dengan hormat untuk menjadi periksa dan guna seperlunya.



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tegal

dr. Hendadi Setiaji, M.Kes

NIP. 19630530 198911 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 C Slawi 52417
Telp. (0283) 491644 – 491674 Fax. (0283) 491674

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 440/04/1647/2019

Mendasari Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomer 75 Tahun 2014 tentang PUSKESMAS, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal memberikan rekomendasi kepada :


Nama Puskesmas : **PUSKESMAS MARGASARI**
Alamat : Jalan Raya Barat Margasari Kec.Margasari
Kabupaten Tegal
Jenis Puskesmas : Puskesmas yang menyelenggarakan Rawat Inap
Kategori Puskesmas : Kawasan Pedesaan
Nama Pimpinan : dr.Muh. Kamal Abdul Kaafi

untuk memperoleh ijin operasional Puskesmas dengan jenis pelayanan rawat inap dengan ketentuan :

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Rekomendasi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan;
3. Apabila di kemudian hari tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas, maka rekomendasi ini dicabut.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 26 April 2019



Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas PM&PTSP Kabupaten Tegal;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MARGASARI

Jl. Lapangan Barat Margasari Telp. (0283) 3466222 Margasari



Nomor : 800 / 9011 / 2019.
Lampiran : 1 Lembar.
Perihal : Permohonan Ijin Operasional
Puskesmas Margasari

K e p a d a

Yth : Kepala Dinas PM & PTSP
Kab. Tegal
di.

SLAWI

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Nomor 440/05/965/2019 perihal pemberitahuan perpanjangan Ijin Operasional Puskesmas, Maka dengan ini kami mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Puskesmas Margasari untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

Sebagaimana bahan pertimbangan kami lampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

1. Foto Rekomendasi Ijin Operasional Puskesmas Margasari
2. Foto Copy IMB.
3. Foto Copy Sertifikat Desa
4. Dokumen Penyehatan Lingkungan
5. Surat Keputusan dari Kepala Dinas Kesehatan terkait katagori puskesmas.
6. Surat laik sehat yang masih berlaku
7. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi bangunan, prasarana peralatan kesehatan, ketenagaan dan pengorganisasian.

Demikian permohonan ini kami buat atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Margasari, 9 Mei 2019

Mengetahui,

Plt. Kepala UPTD Puskesmas Margasari



dr. Muh. Kamal Abdul Kaafi

NIP. 198211242010011012



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MARGASARI

Jl. Lapangan Barat Margasari Telp. (0283) 3466222 Margasari



N o m o r : 800 / / 2019.
Lampiran : 1 Lembar.
Perihal : Permohonan Ijin Operasional
Puskesmas Margasari

K e p a d a

Yth : Kepala Dinas PM & PTSP
Kab. Tegal
di.

SLAWI

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Nomor 440/05/965/2019 perihal pemberitahuan perpanjangan Ijin Operasional Puskesmas, Maka dengan ini kami mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Puskesmas Margasari untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

Sebagaimana bahan pertimbangan kami lampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

1. Foto Rekomendasi Ijin Operasional Puskesmas Margasari
2. Foto Copy IMB.
3. Foto Copy Sertifikat Desa
4. Dokumen Penyehatan Lingkungan
5. Surat Keputusan dari Kepala Dinas Kesehatan terkait katagori puskesmas.
6. Surat laik sehat yang masih berlaku
7. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi bangunan, prasarana peralatan kesehatan, ketenagaan dan pengorganisasian.

Demikian permohonan ini kami buat atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Margasari, 9 Mei 2019

Mengetahui,

Plt. Kepala UPTD Puskesmas Margasari



dr. Muh. Kamal Abdul Kaafi

NIP. 198211242010011012



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. Soetomo No. 1.C Telp. (0283) 491644
SLAWI



SERTIFIKAT LAIK SEHAT

SLS No. 3328. 011. 07. 26. 134 - 24

Diberikan kepada :

Nama Usaha : Puskesmas Margasari
Nama Pemilik / Penanggungjawab : dr. Muh. Kamal Kaafi
Alamat : Jl. Raya Lapangan Barat Margasari Rt
01 Rw 05 Kec. Margasari

Berdasarkan :

- 1 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2 Permenkes No. 75 Tahun 2014 dan Kepmenkes RI Nomor 1424/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 4 Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Laik Sehat diperoleh nilai 2490 dan dinyatakan LAIK SEHAT STRATA CUKUP untuk menjalankan usaha puskesmas.

Kabupaten : Tegal
Propinsi : Jawa Tengah
Tanggal Berlaku : 27 Agustus 2019 s.d. 27 Agustus 2024

Slawi, 27 Agustus 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tegal



Dr. Hendadi Setiadi, M.Kes.
NIP. 196305301989111001



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

SURAT IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

Nomor : 440 / 1680 / 2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Nomor : 440/1679/2013 tentang Izin Operasional Puskesmas, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal memberikan Izin Operasional kepada :

UPTD PUSKESMAS MARGASARI

Alamat : Desa Margasari, Kecamatan Margasari,
Kabupaten Tegal

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan UPTD Puskesmas Margasari harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Surat izin operasional ini berlaku selamanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 5 Juni 2013



dr. HENDADI SETIAJI, M.Kes
NIP. 19630530 198911 1 001



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 440/ 759 /2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TETAP UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MARGASARI KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tegal, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Margasari, Kabupaten Tegal telah memenuhi persyaratan sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Pemberian Izin Operasional Tetap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Margasari Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Tetap kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Margasari, Kabupaten Tegal yang terletak di Jalan Lapangan Barat Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Izin Operasional Tetap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S L A W I
pada tanggal 28 Agustus 2014



ENTHUS SUSMONO



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 62419 SLAWI

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
NOMOR : 640 / 17 / 1021/ VII /2019

- Berdasarkan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
 2. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tegal.
 3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha.
 4. Berkas Permohonan dan Kelengkapan Dokumen Lengkap dan Benar Saudara dr. MUH. KAMAL ABDUL KAAFI tanggal 4 Juli 2019 Alamat Ds. Curug RT 003/002 Kec. Pangkah Kab. Tegal Perihal Izin Mendirikan Bangunan
 5. IPPT Nomor : - Tanggal : -
 6. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Nomor : - Tanggal : -
 7. Berita Acara Tim Teknis Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal Nomor 640/07/245/IV/2019 Tanggal 21 Maret 2019

Dengan ini memberikan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN kepada :

Nama : dr. MUH. KAMAL ABDUL KAAFI
NIK : 3328102411820004
Lokasi Bangunan : Puskesmas Margasari, JL. Raya Lapangan Barat No. 57
Jalan / Nomor :
Desa / Kelurahan : Margasari
RT / RW / RK :
Kecamatan : Margasari
Kabupaten : Tegal
Provinsi : Jawa Tengah
NPWP :
Fungsi Bangunan : Puskesmas
Status Bangunan : Permanen
Kategori Bangunan : Bertingkat
Luas Bangunan : 218,5 M² M² M²
Status Tanah : Hak Pakai atas nama PEMERINTAH DESA MARGASARI
Bukti Kepemilikan : Sertifikat No. 22 Tanggal 04 September 2001

Ketentuan yang harus diperhatikan :

1. Garis Sepadan bangunan minimal harus berjarak 14,5 meter dari as jalan.
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum di balik lembar Izin ini.
3. Pemegang Izin dikenakan kewajiban Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.


Dikeluarkan di : Slawi

Pada tanggal : 5 Juli 2019



**PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN TEGAL**

NIK : 3328102411820004

Nama	: dr. MUR, KAMAL ABDUL KAFI	
Tempat/Tgl Lahir	: TEGAL, 26-11-1982	
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI	gol. Darah : 0
Alamat	: CURUG	
RT/RW	: 003/009	
Kel/Desa	: CURUG	
Kecamatan	: PANGKAH	
Agama	: ISLAM	
Status Perkawinan	: KAWIN	
Pekerjaan	: PEGAWAI NEGERI SIPIL	
	: (PNS)	
Kewarganegaraan	: WNI	
Kartu Tanda	: SELURUH HIDUP	

TEGAL
05-15-2016





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS MARGASARI
NOMOR : 440 /17/ 022 / IX/2019

Berdasarkan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tegal;
5. Peraturan Bupati Tegal No 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Nomor 440/04/1647/2019 Tanggal 26 April 2019 tentang Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas
2. Surat Permohonan Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tanggal 25 Juli 2019 Nomor 800/8011/2019 Perihal: Permohonan Izin Operasional Puskesmas

Dengan ini menetapkan **Izin Operasional Puskesmas** kepada:

Nama Puskesmas : PUSKESMAS MARGASARI
Alamat Puskesmas : Jl. Raya Barat Margasari Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 52463
Nama Penanggungjawab : dr. Muh. Kamal Abdul Kaafi
Jabatan : Kepala Puskesmas
Kategori Puskesmas :
a. Berdasarkan karakteristik wilayah kerja Kawasan Pedesaan
b. Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan Puskesmas Rawat Inap
Masa berlaku s/d : 26 April 2024

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 4 September 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tegal



FAKHURROKHIM, S.Sos, MM
Pembina Tk I (IV/b)
NIP : 19640919 198607 1 003

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Gajah Surodi Nomor 05 Telepon (0283) 461301
Kec. Slawi 52419 SLAWI

IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS MARGASARI

NOMOR : 440/04/022/IX/2019

- Berdasarkan :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tegal;
 5. Peraturan Bupati Tegal No 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha.
- Memperhatikan :**
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Nomor 440/04/1647/2019 Tanggal 26 April 2019 tentang Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas
 2. Surat Permohonan Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tanggal 25 Juli 2019 Nomor 800/2011/2019 Perihal: Permohonan Izin Operasional Puskesmas

Dengan ini menetapkan **Izin Operasional Puskesmas** kepada:

- Nama Puskesmas : PUSKESMAS MARGASARI
Alamat Puskesmas : Jl. Raya Barat Margasari Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 52463
Nama Penanggungjawab : dr. Muh. Kamal Abdul Kaafi
Jabatan : Kepala Puskesmas
Kategori Puskesmas :
a. Berdasarkan karakteristik wilayah kerja Kawasan Pedesaan
b. Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan Puskesmas Rawat Inap
Masa berlaku s/d : 26 April 2024

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 4 September 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tegal



Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
3. Arsip

DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

(DPLH)

RAWAT INAP

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT

KESEHATAN MASYARAKAT (UPTD)

PUSKESMAS MARGASARI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH



KECAMATAN MARGASARI

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

2015



KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 050/20/ 236.22 /2015**

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN ATAS USAHA/KEGIATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
MARGASARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
DI DESA MARGASARI KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa usaha dan/atau kegiatan UPTD Puskesmas Margasari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah termasuk kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) tetapi hingga saat diterbitkannya izin usaha dan/atau kegiatan belum memiliki dokumen lingkungan hidup;
 - b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen UKL-UPL dan telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup, maka diwajibkan menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan apabila dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - c. bahwa Sdr. dr. HENDADI SETIAJI, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal sebagai pemrakarsa usaha dan atau/kegiatan Puskesmas di Kabupaten Tegal telah mengajukan Permohonan Rekomendasi UKL dan UPL dengan surat Nomor : 005/04/5378/2015 tanggal 7 Desember 2015 dan telah dibahas/diperiksa oleh Tim Periksa DPLH Badan Lingkungan Hidup Kab. Tegal bersama stake holders terkait serta dinyatakan dapat disetujui secara teknis atas usaha/kegiatan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala

5. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, kami akan memberikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Kegiatan Puskesmas Margasari di Jalan Raya Lapangan Barat Margasari Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal pada setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
6. Bersedia Mengurus Izin Lingkungan sesuai Peraturan pemerintah No.27 Tahun 2012 sejalan dengan penyusunan DPLH

Demikian surat pernyataan dan pelaporan kami buat dengan sebenar-benarnya serta akan kami laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Slawi, November 2015



dr. Sudarmawan
PUSKESMAS MARGASARI

PROFIL PUSKESMAS MARGASARI TAHUN 2017



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
UPTD. PUSKESMAS MARGASARI**

Alamat :Jalan Raya Lapangan Barat Kecamatan Margasari
Telp.(0283) 3466222

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa,, atas berkat rahmat-Nya maka penyusunan Profil Kesehatan Puskesmas Margasari tahun 2017 ini dapat terlaksana sesuai rencana.

Dalam Penyusunan Profil Kesehatan Puskesmas Margasari Tahun 2017 ini, kami menggunakan data Program tahun 2017 Puskesmas Margasari . Tujuan dari penyusunan profil ini adalah sebagai bahan acuan dalam meningkatkan cakupan program dimasa yang akan datang sesuai dengan kriteria dari SPM (Standar Pelayanan Minimal) Puskesmas dan indikator target kesehatan MDGs (*Millenium Development Goals*), dimana Profil Kesehatan ini adalah kegiatan puskesmas dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017. Untuk tujuan tersebut kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menyajikannya.

Disadari sepenuhnya bahwa penyajian profil ini masih belum memenuhi harapan,baik dalam hal kelengkapan data ,keakuratan dan bentuk penyajiannya. Ini tak lepas karena keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan kami dalam penyusunan laporan ini. Maka untuk penyusunan laporan Kegiatan Puskesmas yang akan datang kami mohon bimbingan dan saran kepada semua pihak yang terkait dalam penyempurnaanya.

Dan tak lupa kepada semua staf Puskesmas Margasari disampaikan banyak terima kasih karena atas bantuan dan kerjasamanya telah melaksanakan program dengan baik dan juga atas terlaksananya laporan ini sehingga tersusunnya profil ini walaupun masih banyak kekurangan dan selesai dengan cepat dan tepat waktu.

Margasari, 2 Januari 2018
Kepala UPTD Puskesmas Margasari



Dr. Sudarmawan
Nip.195807271988031001

BAB VI PENUTUP

Dengan telah disajikan Profil Kesehatan Puskesmas Margasari tahun 2017, diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar dan menyeluruh tentang seberapa jauh perubahan dan perbaikan keadaan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Margasari.

Profil Kesehatan Puskesmas Margasari merupakan salah satu publikasi data dan informasi yang meliputi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator MDGs Tahun 2017. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas Profil Kesehatan Puskesmas Margasari, perlu dicari terobosan dan mekanisme pengumpulan data dan informasi secara cepat untuk mengisi kekosongan data agar dapat tersedia data dan informasi berkualitas yang sangat diperlukan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan.

Diharapkan Profil Kesehatan Puskesmas Margasari 2017 ini dapat bermanfaat dalam rangka penyusunan serta pengendalian program kesehatan dan menjadikan informasi yang penting dan dibutuhkan baik oleh jajaran kesehatan, lintas sektor maupun masyarakat.

Margasari, 2 Januari 2017
Kepala UPTD
Puskesmas Margasari

Dr. Sinar Hewan
Nip.195809211988031001